

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern menimbulkan persaingan yang sangat kompetitif dalam dunia usaha. Efek dari persaingan tersebut mengharuskan setiap perusahaan berlomba – lomba untuk meningkatkan daya saing di berbagai sektor untuk dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu nilai perusahaan menjadi sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar (investor) percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Dalam hal ini pelaksanaan *corporate social responsibility* atau yang selanjutnya disebut CSR menjadi pembahasan krusial untuk menaikkan kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya yang direalisasikan dalam perilaku bisnis secara etis untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan kepentingan sosial yaitu masyarakat dan lingkungan sekitar, guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ismail dan Solihin, 2011: 165).

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Pasal 74 Undang-undang Perusahaan No 40 Tahun 2007 juga menyebutkan kewajiban perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, pada Pasal 2 PP No 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tentu saja dengan adanya peraturan-peraturan ini perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya secara sosial dan sedikit banyak akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Namun dalam realitasnya masih ada perusahaan yang mengabaikan pelaksanaan CSR. Hasil penelitian terdahulu oleh Kurniawan, Mochtar dan Mahmudah (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di Sidoarjo masih bersifat sporadis, terbatas dan belum terkoordinasi dengan baik serta dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar sehingga belum optimal.

Padahal Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sekitar, salah satu dari permasalahan tersebut adalah lingkungan hidup. Penyebab utama permasalahan lingkungan tersebut adalah manusia. Masalah lingkungan yang pertama kali muncul adalah masalah pencemaran udara di perkotaan, atau masalah limbah industri.

Perusahaan dituntut untuk berperan serta dalam mengamankan lingkungan dengan melakukan pengendalian manajemen terhadap lingkungan. Pihak internal perusahaan harus melindungi lingkungan yang akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan pengendalian emisi, dan polutan. Akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat terhadap perusahaan. Sehingga dalam memaksimalkan kegiatan operasional yang positif, maka perlu diadakannya kinerja lingkungan. Hasil penelitian terdahulu oleh Puspita (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan CSR dalam kinerja lingkungan, faktanya memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan terutama manfaat jangka panjang seperti peningkatan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham, menjaga legitimasi yang diperoleh perusahaan, meningkatkan penjualan dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat turut serta dalam menjaga eksistensi dari perusahaan. Oleh karena itu dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan CSR bagi manajemen perusahaan maka disusunlah Piramidaa CSR oleh Carroll tahun 1991.

Piramidaa CSR oleh Carroll sendiri nampaknya masih asing dalam pembahasan beberapa peneliti di Indonesia. Padahal dalam Piramida CSR oleh Carroll mengulas lengkap pelaksanaan serta hal-hal yang harus diperhatikan selama pelaksanaan CSR. Menurut Piramidaa CSR oleh Carroll (1991) pelaksanaan CSR dibagi menjadi 4 tanggungjawab: tanggungjawab ekonomi (*economic responsibility*), Tanggungjawab legalitas (*legal responsibility*), Tanggungjawab Etika (*ethical responsibility*), dan tanggungjawab filantropi atau tanggungjawab lingkungan dan masyarakat (*philanthropic responsibility*). Yang

mana pelaksanaan tiap-tiap tanggungjawab tersebut haruslah disesuaikan dengan masing-masing stakeholdernya. Misalnya pelaksanaan tanggungjawab ekonomi (*economic responsibility*) kepada pemegang saham, kreditur dan investor, pelaksanaan tanggungjawab lingkungan dan masyarakat (*philanthropic responsibility*) kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sedangkan pelaksanaan tanggungjawab legalitas dan tanggungjawab etika haruslah dilaksanakan menyeluruh kepada semua stakeholder. Sehingga poin penting dari Piramida Carroll adalah memandang seluruh stakeholder perusahaan sama pentingnya dan tidak membeda-bedakan.

Mengingat pentingnya pelaksanaan CSR, maka wajibnya setiap kabupaten mengeluarkan regulasi serta pengawasan pelaksanaan CSR bagi setiap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerahnya. Meskipun kabupaten Jombang bukan merupakan kota industri seperti Kota Surabaya, Sidoarjo maupun Malang, namun kewajiban pelaksanaan CSR bukanlah hal yang patut dikesampingkan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Kabupaten Jombang tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Dengan adanya regulasi tersebut maka setiap perusahaan yang berlokasi di kabupaten Jombang harus mematuhi regulasi yang ada, tak terkecuali Bank Jatim Cabang Jombang. Hal ini dibuktikan dengan mengetik kata kunci “CSR Kab. Jombang” pada *search engine google* maka banyak ditemui media-media yang memberitakan pelaksanaan CSR Bank Jatim cabang Jombang dari pada perusahaan lain. Selain itu, diketahui pula bahwa Bank Jatim Cabang Jombang tergabung dalam grup CSR yang bekerjasama dengan BAPPEDA

Jombang maka peneliti memilih Bank Jatim Cabang Jombang sebagai objek penelitian.

Pada Tahun 2015 Bank Jatim meraih dua penghargaan nasional sekaligus. Pertama, Juara Indonesia *Original Brands* (IOB) karena mampu meraih predikat *brand* terbaik untuk kategori bank daerah. Berikutnya, Bank Jatim juga meraih Indonesia Inovative *Quality Awards* atas kinerja keuangan tahun 2014 dan tahun 2015. Atas dua penghargaan tersebut membuktikan bahwa Bank Jatim adalah Perusahaan yang memiliki citra dan kinerja organisasi yang baik yang harus dipertahankan oleh cabang-cabang kantor bank jatim diberbagai daerah, termasuk Kantor Bank Jatim Cabang Jombang.

Menyikapi Hal tersebut, Kantor Bank Jatim Cabang Jombang masih memperlihatkan kinerja organisasi dan cerminan *good corporate governance* dengan mempertahankan serta melaksanakan *corporate sosial responsibility* (CSR) selama musim pandemi *Covid 19*. Bentuk CSR yang diberikan Bank Jatim Cab Jombang berupa bantuan sembako peduli Covid 19 (RadarJombang, 7 Mei 2020). Beberapa bentuk pelaksanaan CSR Bank Jatim Cab Jombang diluar musim pandemi Covid 19 antara lain: bantuan mobil perpustakaan (Mediapetisi.net, 26 Desember 2018), bantuan tujuh mobil tangki pada pemkab Jombang (RadarJombang, 11 september 2019), penerimaan mahasiswa magang dan lain-lain.

Dari pembahasan diatas tentang pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka peneliti tertarik untuk menganalisis tentang “

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Ditinjau Dari Sudut Pandang Piramida Carroll (Studi Bank Jatim Cab. Jombang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Jatim Cabang Jombang Ditinjau dari Sudut Pandang Piramida Carroll?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Jatim Cabang Jombang ditinjau dari Sudut Pandang Piramida Carroll ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian dan pembelajaran di bidang akuntansi khususnya terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Jatim Cabang Jombang

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk perusahaan dalam hal meingkatkan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR).

b. Bagi Stakeholder

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber informasi mengenai pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) di Perusahaan.